

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Tujuan dibuatkannya kuasa mutlak dalam perkara Nomor : 16/Pdt.G/2016/PN.Lbb adalah memberikan hak dan kepastian kepada penerima kuasa yang merupakan pembeli, untuk menyelesaikan proses jual beli dan pemindahan haknya dari Pihak Penjual kepada Pembeli apabila terjadi sesuatu yang menyebabkan Pihak Penjual tidak dapat hadir untuk menandatangani akta jual belinya, termasuk jika Penjual meninggal dunia.
2. Keabsahan Akta Kuasa No.7 tanggal 26 Nopember 2015 yang dibuat dihadapan Suhardi, SH, MKn, Notaris/PPAT di Kabupaten Agam, dalam perkara Nomor : 16/PDT.G/2016/PN.Lbb dijamin keabsahannya oleh Majelis Hakim dalam ammar Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor : 16/Pdt.G/2016/PN Lbb dan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor : 170/Pdt/2017/PT Pdg, karena didalam Akta kuasa tersebut ada klausula yang menjelaskan bahwasanya akta kuasa tersebut tidak akan batal atau dapat dibatalkan atau tidak dapat dicabut kembali karena alasan apapun jugadan Akta kuasa tersebut bukanlah ditujukan untuk penyeludupan hukum atau penggelapan pajak.
3. Alasan Majelis Hakim mengesahkan AJB No. 228/2015 tanggal 17

Desember 2015 yang dibuat oleh Suhardi, SH, MKn, Notaris/PPAT di Kabupaten Agam, setelah pemberi kuasa meninggal dunia, dalam perkara Nomor : 16/PDT.G/2016/PN.Lbb adalah dengan mempertimbangkan klausul dari Akta Kuasa No. 7, tertanggal 26 Nopember 2015 yang mencantumkan klausula bahwa kuasa tersebut tidak akan batal atau dapat dibatalkan atau tidak dapat dicabut kembali karena alasan apapun juga adalah sah dan akta kuasa tersebut bukanlah ditujukan untuk penyeludupan hukum ataupun penggelapan pajak dimana ketika penjual/pemberi kuasa meninggal dunia, saat itu sedang dalam proses untuk jual beli (saat pengurusan pembayaran pajak).

B. Saran

Sesuai dengan kesimpulan tersebut, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Hendaklah Notaris/PPAT dalam membuat kuasa untuk menyelesaikan proses jual beli, memastikan bahwa kuasa tersebut dapat digunakan dalam keadaan apapun.
2. Hendaklah Notaris/PPAT dalam memproses Jual Beli yang prosesnya bisa panjang dan lama, melindungi dirinya dan para pihak dengan membuat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang didalamnya dicantumkan klausula kuasa mutlak ataupun mengiringinya dengan kuasa mutlak agar jika para pihak ada yang meninggal sebelum dibuat Akta Jual Belinya, jual beli dapat terus dilangsungkan tanpa bermasalah
3. Hendaklah Notaris/PPAT menolak proses jual beli yang menggunakan kuasa mutlak yang memiliki indikasi adanya penyeludupan hukum dalam pemindahan hak atau penggelapan pajak.